



**Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi
Pekerja / Buruh Di PT. Deta Sukses Makmur.**

Ferra Ika Wardani, Sonhaji *), Solechan

ABSTRAKSI

Pengusaha yang diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja / buruh sebagai peserta program jamsostek pada badan penyelenggara dengan formulir yang telah disediakan. Bagi yang tidak mendaftarkan dan setelah diberikan peringatan tetap tidak melakukan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 47 Huruf a PP Nomor 14 tahun 1973 tentang Penyelenggara Program Jamsostek.

PT. Deta Sukses Makmur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja *outsourcing*. PT. Deta Sukses Makmur adalah termasuk salah satu perusahaan yang harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang jamsostek. Oleh karena itu PT. Deta sukses Makmur wajib mengikutsertakan pekerja *outsourcing*nya dalam program Jamsostek khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode sample yaitu berupa metode non random sampling. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ternyata PT. Deta Sukses Makmur telah melaksanakan program Jamsostek khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Meskipun dalam pelaksanaannya tersebut mengalami hambatan atau kendala akan tetapi hambatan atau kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh PT. Deta Sukses Makmur. **Kata Kunci : Jamsostek, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pekerja / Buruh PT. Deta sukses Makmur.**

***)Supervisor Insurers Journal**



ABTRACT

Employers are required to engage its workforce in Jamsostek program must register with the company and labor / workers as participants of the employees' social security administrators with the form provided. For those who did not register, and after being given a warning obligation still not doing it will be sanctioned revocation in accordance with Article 47 point a PP No. 14 year 1973 regarding Social Security Program Operator.

PT. Deta Sukses Makmur is a company engaged in outsourcing labor brokers. PT. Deta Sukses Makmur is including one company that must comply with regulations - regulations on jamsostek. Therefore, PT. Deta Sukses Makmur shall involve outsourcing workers in the Social Security program in particular Health Care Insurance.

The research method used in this study is empirical legal research specifications and descriptive analytical sample method in the form of non-random sampling method. While the data analysis methods used are qualitative analysis.

Based on the research turned out to PT. Deta Sukses Makmur has implemented programs in particular Social Security Health Insurance. Although in practice the obstacles or constraints but the obstacles or constraints can be solved properly by PT. Deta Sukses Makmur.

Keywords: Social Security, Health Care Insurance, Workers / Labor PT. Deta Makmur success.



1. PENDAHULUAN

Dengan semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan seringkali berakibat pada tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian perlu adanya upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 dinyatakan bahwa *jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, menurunnya kondisi tubuh, penyakit, hamil,*

bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jaminan sosial tenaga kerja menanggulangi risiko – risiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu jamsostek diadakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Pasal 99 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap pekerja / buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jamsostek. Sedangkan pada ayat (2) menentukan bahwa jamsostek dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan yang mengatur tentang jamsostek adalah UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, sedangkan peraturan pelaksanaannya adalah PP No. 14 Tahun 1993 dengan



perubahannya yang terakhir yaitu PP No. 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 menentukan bahwa jamsostek merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan.

Kewajiban mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek bagi setiap perusahaan ini dibatasi dengan ketentuan bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 (sepuluh) orang dengan upah minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terdapat pada Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993.

Sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban menyelenggarakan jamsostek bagi perusahaan yang diwajibkan bila telah diberikan peringatan tetap tidak melaksanakan kewajiban maka

akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha terdapat pada Pasal 47 Huruf a PP No. 14 Tahun 1993. Selain itu menurut Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1992 memberikan hukuman kurungan atas pelanggaran dari kewajiban menyelenggarakan jamsostek selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.

Penyelenggaraan program jamsostek dilakukan oleh badan penyelenggara yang merupakan BUMN yaitu perusahaan persero PT ASTEK (Pasal 25 UU No. 3 Th 1992 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja dan PP No. 36 Th 1995



tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)

Pengusaha yang diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program jamsostek pada badan penyelenggara dengan formulir yang telah disediakan. Bagi yang tidak mendaftarkan dan setelah diberikan peringatan tetap tidak melakukan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 47 Huruf a PP No.14 Tahun 1993.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa jamsostek adalah bersifat wajib, artinya setiap pengusaha tanpa terkecuali yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih dan telah membayar upah sebesar Rp 1.000.000,00 wajib mengikutsertakan pekerjaanya dalam program jamsostek.

Demikian pula untuk para pekerja outsourcing yang waktu kerjanya hanya terbatas untuk waktu tertentu.

Hal ini diharapkan agar para tenaga kerja yang terikat kontrak dengan pengusaha dapat memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kerja dan perusahaan outsourcing juga memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar para pekerja outsourcing mendapatkan perlindungan, sehingga dalam melakukan pekerjaannya tercipta rasa aman.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jamsostek program pemeliharaan kesehatan yang diberikan pada tenaga kerja outsourcing



di PT. Deta Sukses Makmur ?

2. Hambatan-hambatan apa saja dan solusinya yang terdapat pada PT. Deta Sukses Makmur dalam melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan?

3. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan pelaksanaan program Jamsostek bagi para tenaga kerja / buruh di PT. Deta Sukses Makmur (*outsourcing*).
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dan solusi untuk mengatasinya yang terdapat pada PT. Deta Sukses Makmur dalam melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan.

4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan umum dari penelitian ini hendaknya untuk mencapai apa yang diharapkan dan diarahkan sesuai isi dari rumusan masalah yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemahaman mengenai jamsostek dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan jamsostek program jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberi jawaban



- atas permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada para mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai pelaksanaan jamsostek program jaminan pemeliharaan kesehatan dan selanjutnya dapat dijadikan bahan diskusi ilmiah, serta landasan bagi penelitian lebih lanjut.
- c. Diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pelaksanaan

jamsostek program jaminan pemeliharaan kesehatan

5. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut **Soerjono Soekanto**¹ metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Halaman 6.



tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, pendapat para sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan jamsostek.

Metode dalam penentuan sample ini adalah metode non random sampling yaitu tidak semua anggota populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan untuk menjadi anggota sample.

Mengingat metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan maupun tulisan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan menggunakan ilmu pengetahuan hukum dengan dibantu dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dilakukan oleh tenaga kerja / buruh PT. Deta Sukses Makmur Mempunyai beberapa tahapan antara lain adalah sebagai berikut² :

- a. Pendaftaran terbagi dalam beberapa tahapan yaitu :
 - 1) Pendaftaran untuk pertama kali
 - 2) Penerbitan tanda kepesertaan untuk para pekerja / buruh
 - 3) Proses perubahan jika terdapat perubahan data kepesertaan PT. Deta Sukses Makmur
 - 4) Proses perubahan jika terdapat perubahan tempat bekerja para pekerja / buruh

² Wawancara, Arrif Joni Kurniawan, Manager SDM & GA, PT. DETA SUKSES MAKMUR, 7 Januari 2013.



Dalam hal pendaftaran ini PT. Deta Sukses Makmur melakukan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Jamsostek. Dan menurut penelitian di PT. Jamsostek tidak ada permasalahan mengenai proses pendaftaran di PT. Deta Sukses Makmur.

b. Pelaksanaan / pelayanan medis terbagi menjadi beberapa macam pelayanan medis antara lain³ :

- 1) Rawat jalan tingkat pertama.
- 2) Rawat jalan tingkat lanjutan.
- 3) Pelayanan farmasi.
- 4) Rawat inap.
- 5) Pertolongan persalinan bagi pekerja / buruh atau istri pekerja / buruh

oleh dokter umum atau bidan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin.

6) Penunjang diagnostik yang dapat dilakukan pada pelayanan kesehatan rumah sakit umum pemerintah dan puskesmas sepanjang memiliki fasilitas yang tersedia.

7) Pelayanan khusus meliputi pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kacamata, prothese mata, prothese gigi, alat bantu dengar dan prothese anggota gerak yang dapat dilakukan di optik, balai pengobatan, rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan yang ditunjuk oleh badan penyelenggara.

³ Wawancara, Mawardi, Manager Operasional, PT. DETA SUKSES MAKMUR, 11 Januari 2013.



8) Penyakit – penyakit yang mendapatkan perawatan gawat darurat.

Dalam hal pelaksanaan PT. Deta Sukses Makmur tidak pernah lepas tangan jika ternyata ada pekerja / buruh yang mendapati kesulitan dalam menggunakan JPK miliknya. Hal ini jika di selusuri ke PT. Jamsostek hal ini dibenarkan karena terbukti dalam membayar iuran pun PT. Deta Sukses Makmur tidak pernah terlambat selama keikutsertaannya di jamsostek dan dalam hal pelaksanaan penggunaan JPK oleh para pekerja / buruh dapat dikira – kira sekitar 50% lebih tenaga kerja / buruh PT. Deta Sukses Makmur telah menikmati fasilitas tersebut.

c. Klaim

Pada proses klaim JPK ini pekerja / buruh PT. Deta Sukses Makmur diberikan pilihan oleh pihak PT. Deta Sukses Makmur untuk mengurus sendiri urusan klaim atau diuruskan ke PT. Jamsostek. Menurut pihak PT. Jamsostek lebih banyak buruh yang proses klaimnya diserahkan kepada pihak PT. Deta Sukses Makmur hal ini juga tidak menjadi beban pada PT. Deta Sukses Makmur dan proses juga tidak memakan waktu yang lama untuk pencairan sehingga pada akhirnya banyak tenaga kerja / buruh yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus ke PT. Jamsostek lebih memilih diuruskan oleh



PT. Deta Sukses
Makmur⁴.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah teruraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Jamsostek Pemeliharaan Kesehatan di PT. Deta Sukses Makmur.

PT. Deta Sukses Makmur telah menjalankan program jamsostek, khususnya JPK sesuai yang dikehendaki oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yaitu telah mengikutsertakan dan mendaftarkan pekerja / buruh dalam program Jamsostek.

Hambatan dan solusi pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dalam pelaksanaan JPK PT. Deta Sukses

Makmur mengatasi hambatan dan kendala. Hambatan – hambatan tersebut adalah:

- a. Dari sisi PT. Deta Sukses Makmur

- 1) Sulitnya pekerja / buruh untuk melengkapi persyaratan kepesertaan.

- 2) Perubahan data status pekerja / buruh yang tidak diberitahukan kepada PT. Deta Sukses Makmur.

- 3) Sikap pekerja / buruh yang masa bodoh terhadap JPK.

Hambatan tersebut telah diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengakomodasi fasilitas seperti print foto dan fotokopi di dalam kantor.

- 2) Mengkonfirmasi segala perubahan data kepada PT. Deta

⁴ Wawancara, Jaswanto, General Service, PT. Deta Sukses Makmur, 14 Januari 2013.



Sukses
Makmur.Sosialisasi
keadaan nyata
sehingga para
pekerja / buruh
mempunyai contoh
nyata bentuk
pelayanan medis dari
JPK.

b. Dari sisi pekerja / buruh

1) Pelayanan rawat inap
(ketersediaan kamar)
yang kurang
memuaskan.

2) Pelayanan rawat inap
(perilaku perawat)
saat merawat pasien
yang kurang
memuaskan.

Hambatan –
hambatan tersebut telah
diselesaikan dengan
cara sebagai berikut :

1) PT. Deta sukses
Makmur mempunyai
staff khusus yang
mengurusi
permasalahan
tentang Jamsostek
khususnya JPK.

2) PT. Deta Sukses
Makmur mempunyai
sikap yang terbuka
terhadap
permasalahan,
keluhan pekerja /
buruh di perusahaan
dan memberikan
saran yang
membangun.

8. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asikin, Zaenal. 2010. Dasar –
Dasar Hukum
Perburuhan. Jakarta :
Rajawali Pers.

Asyhadie, Zaeni. 2008. *Aspek –
Aspek Hukum Jaminan
Sosial Tenaga Kerja di
Indonesia*. Jakarta :
Rajawali Pers.

Budiono, Abdul Rachmat.
Hukum Perburuhan.
Jakarta : Indeks

Husni, Lalu. 2008. *Pengantar
Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia*. Jakarta :
Rajawali Pers

Khakim, Abdul. 2007.
*Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan*



- Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003.* Bandung : PT. Citra Bakti
- Narbuka, Chalid & Abu. 2002. *Metode Penelitian.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Rusli, Hardijan. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan 2003.* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soedarjadi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metode Penelitian hukum.* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1988. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurmiteri.* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soepranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik.* Jakarta : PT. Rhineka Cipta.
- Sutedi, Andrian. 2009. *Hukum Perburuhan.* Jakarta : Sinar Grafika.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.* Jakarta : Sinar Grafika.
- PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan ke – 8 atas



Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1973
tentang Penyelenggara
Program Jamsostek.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor PER – 12/ MEN /
VI / 2007 tentang
Petunjuk Teknis
Pendaftaran Kepesertaan,
Pembayaran Iuran,
Pembayaran Santunan,
dan Pelaksanaan
Jamsostek.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 20 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor PER – 12/
MEN / VI / 2007 tentang
Petunjuk Teknis
Pendaftaran Kepesertaan,
Pembayaran Iuran,
Pembayaran Santunan,
dan Pelaksanaan
Jamsostek.